



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 49 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0437/436.7.1/2023 Tanggal 6 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 31
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Mastrip 174 , RT 2 / RW 2,
Kelurahan Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung
NPSN : 20560823
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH(PDM) Kota Surabaya
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. FREDDY HARIS, SH.LLM.ACCCS
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07
Ketua Penyelenggara : M.RIDLWAN,M.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : HERNIK BUDIARTI, S.Pd

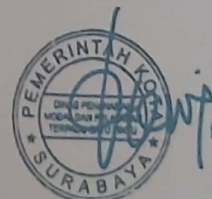
Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2543/436.7.1/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001